

NOTA DINAS

Nomor: 17/SJ.4.3/HK.02.01/02/2025

Kepada Yth. : Plt. Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Kerja Hukum Bidang Ekosistem Digital, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal serta Dokumentasi Hukum
Hal : Penyampaian Laporan Rapat Harmonisasi Biro Hukum atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (RPM Komdigi) tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 7 Februari 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor 125/SJ.2/HK.02.01/1/2025 tanggal 7 Januari 2025 hal Permohonan Harmonisasi Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Komunikasi dan Digital, telah diselenggarakan Rapat Harmonisasi Biro Hukum yang diselenggarakan pada hari Kamis, 06 Februari 2025 bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Lt.5 Gedung Depan Kementerian Komdigi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hasil rapat sebagai berikut:

1. Rapat Harmonisasi Biro Hukum RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika dilaksanakan sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika.
2. Materi muatan yang terdapat dalam RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika terdiri atas Ketentuan Umum, Kedudukan, Tanggung Jawab, Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Kategori, dan Jenjang Jabatan, Tugas Jabatan, Ruang Lingkup Kegiatan dan Hasil Kerja, Pedoman Penghitungan Kebutuhan, Pengangkatan Dalam Jabatan, Pemberhentian dari Jabatan dan Tata Cara

Pemberhentian, Pengelolaan Kinerja dan Pengembangan Kompetensi, Kenaikan Pangkat, Uji Kompetensi, Organisasi Profesi, Sistem Informasi Jabatan Fungsional, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.

3. Kementerian Komunikasi dan Digital selaku Instansi Pembina JF Bidang Kominfo memiliki target prioritas untuk memastikan bahwa Juknis JF Bidang Kominfo dapat ditetapkan pada kesempatan pertama karena Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyebutkan bahwa paling lambat tanggal 15 Oktober 2025 Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika harus sudah dilantik. Adapun laporan lengkap sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Lailah

LAPORAN

RAPAT HARMONISASI INTERNAL KOMDIGI RPM KOMDIGI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR POS DAN INFORMATIKA DAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

A. Pendahuluan

1. Umum

Berdasarkan Undangan Kepala Biro Hukum Kementerian Komdigi Nomor B-11/SJ.4/HK.02.01/02/2025 tanggal 04 Februari 2025 hal Undangan Rapat, telah diselenggarakan Rapat Harmonisasi Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada hari Kamis, 06 Februari 2025 bertempat di R.Rapat Biro Hukum Lt.5 Gedung Depan, Kementerian Komdigi.

2. Maksud dan Tujuan

Rapat Harmonisasi Biro Hukum atas RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika dilaksanakan sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika.

3. Dasar Kegiatan

Berdasarkan Undangan Kepala Biro Hukum Kementerian Komdigi Nomor B-11/SJ.4/HK.02.01/02/2025 tanggal 04 Februari 2025 hal Undangan Rapat.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat Harmonisasi Biro Hukum atas RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika telah dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 06 Februari 2025

Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Lt.5

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat

Pimpinan Rapat : Plt. Kepala Biro Hukum
Peserta Rapat : Perwakilan Setditjen Ekosistem Digital, Perwakilan Biro SDM dan Organisasi, Setitjen, Direktorat Pos dan Penyiaran, Dit.Layanan Ekodig, Setditjen APTIKA, Direktorat Pos dan Tim 3 Biro Hukum

C. Hasil Kegiatan

1. Rapat Harmonisasi Biro Hukum atas RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika dibuka oleh Ketua Tim Kerja Hukum Bidang Ekosistem Digital, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal serta Dokumentasi Hukum yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Biro Hukum telah melaksanakan Rapat Harmonisasi Biro Hukum tentang RPM Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Komunikasi dan Digital yakni:
 - 1) RPM tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan
 - 2) RPM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Penata Kelola Informatika SPBE.
 - b. Target Biro Hukum melaksanakan harmonisasi RPM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika adalah dapat diselesaikan pembahasan pada rapat hari Kamis, 6 Februari 2025 untuk selanjutnya agar dapat diproses permohonan harmonisasi Kementerian Hukum.
2. Adapun materi muatan yang terdapat dalam RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan

Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika terdiri atas Ketentuan Umum, Kedudukan, Tanggung Jawab, Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Kategori, dan Jenjang Jabatan, Tugas Jabatan, Ruang Lingkup Kegiatan dan Hasil Kerja, Pedoman Penghitungan Kebutuhan, Pengangkatan Dalam Jabatan, Pemberhentian dari Jabatan dan Tata Cara Pemberhentian, Pengelolaan Kinerja dan Pengembangan Kompetensi, Kenaikan Pangkat, Uji Kompetensi, Organisasi Profesi, Sistem Informasi Jabatan Fungsional, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.

3. Adapun pembahasan substansi RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebagai berikut:

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
1.	Konsideran Mengingat (Dasar Hukum)	Setiap ada perubahan atas Undang-Undang dimaksud maka wajib dituliskan dengan frasa “sebagaimana telah diubah dengan” Dasar hukum Undang-Undang terkait dengan Telekomunikasi, Penyiaran, Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pos, , tidak perlu dicantumkan sehingga sebaiknya dihapus Dasar hukum Peraturan Pemerintah Terkait dengan Penyelenggaraan Telekomunikasi, Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlanggaran, Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, tidak perlu dicantumkan sehingga sebaiknya dihapus Menambahkan dasar hukum Peraturan Presiden sebagai berikut: a. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang	Menambahkan frasa “sebagaimana telah diubah dengan” diikuti dengan judul Undang-Undang perubahannya. Penambahan dan penghapusan dasar hukum peraturan perundang-undangan disepakati.

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029; b. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara; dan c. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital	
2.	Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7	Frasa “telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika yang diberi” dihapus dan diubah cukup dengan frasa “diberikan”	Disepakati
3.	Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 8	Frasa “telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang diberi” dihapus dan diubah cukup dengan frasa “diberikan”	Disepakati
4.	Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 20	Definisi Unit Pengguna tidak perlu dicantumkan sehingga sebaiknya dihapus	Disepakati
5.	Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 21	Frasa “Informatika” dihapus dan diubah menjadi “informasi”	Disepakati
6.	Ketentuan Umum, Pasal 2 huruf C	Frasa “uji kompetensi” diubah menjadi “Uji Kompetensi”	Disepakati Mengingat Uji Kompetensi telah didefinisikan dalam Pasal 1, sehingga semua frasa “uji komperensi” pada RPM ini menggunakan huruf kapital pada huruf “U” pada diksi Uji dan huruf “K” pada diksi Kompetensi
7.	Pasal 4 ayat (3)	Menambahkan rujukan pasal dengan frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada Inspektur Pos dan Informatika dan untuk Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika dihapus frasa “ayat (1)”	Disepakati

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
8.	Pasal 10	Memperhatikan kaidah kebahasaan atau kaidah-kaidah yang digunakan dalam satu kata atau kalimat (huruf besar dan huruf kecil). Pada tabulasi setelah ayat, agar menggunakan huruf kecil	Disepakati
9.	Pasal 11 ayat (3)	Menambahkan kata “I dan Lampiran II” sebelum frasa “tercantum dalam Lampiran”	Disepakati
10.	BAB IV	Mengubah Judul BAB IV dengan kata “Perhitungan” menjadi kata “Penghitungan”	Disepakati
11.	Pasal 12 ayat (1)	Menambahkan klausul “berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara” setelah frasa “jangka waktu 5 (lima) tahun” Frasa “sesuai dengan rencana strategis serta mempertimbangkan dinamika/perkembangan dan kemampuan organisasi dihapus,	Disepakati
12.	Pasal 14 ayat (1)	Mengubah kata “Unit Pengguna” menjadi “unit kerja”	Disepakati
13.	Pasal 14 ayat (3)	Menghapus rujukan ayat (1) dan ayat (2)	Disepakati
14.	Pasal 14 ayat (5)	Mengubah kata “Penghitungan” menjadi “Perhitungan”	Disepakati
15.	Pasal 14 ayat (7)	Mengubah rujukan pada ayat “3” menjadi ayat “4” Menambahkan kata “I dan Lampiran II” sebelum kata tercantum dalam Lampiran	Disepakati
16.	Pasal 15 ayat (1)	Menambahkan klausul “usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika” setelah frasa “membidangi kepegawaian mengajukan” Klausul “surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan	Disepakati

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		verifikasi” sebelum frasa “kepada Instansi Pembina melalui” dihapus Menambahkan klausul “dengan melampirkan dokumen kelengkapan usulan kebutuhan” setelah frasa “Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika”	
17.	Pasal 15 ayat (2)	Frasa “Surat pengantar u” dihapus Menambahkan kata “Dokumen kelengkapan u” Menambahkan kata “sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Disepakati
18.	Pasal 15 ayat (2) huruf a	Menambahkan kata “surat pengantar; dan	Disepakati
19.	Pasal 15 ayat (2) huruf b	Menambahkan kata “lampiran surat pengantar yang terdiri dari dokumen: Menambahkan kata “organisasi” pada huruf b angka 2	Disepakati
20.	Pasal 15 ayat (3)	Menambahkan kata “Format” sebelum kata “surat pengantar” Kata “usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika” dihapus Menambahkan kata “huruf a” sebelum kata “pada ayat (2) Kata “kelengkapan usulan” sebelum kata “dan dokumen” dihapus Menambahkan kata “formulir hasil penghitungan kebutuhan dan rekapitulasi <i>bezetting</i>” Menambahkan kata “b angka 3 dan angka 5” sebelum kata “tercantum dalam” Menambah kata “I dan Lampiran II” sebelum kata “Lampiran”	Disepakati
21.	Pasal 17 ayat (1)	Rujukan Pasal yang sebelumnya ditulis “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)” dihapus	Disepakati
22.	Pasal 18 ayat (1)	Menambahkan rujukan “ayat (5) sebelum kata “kepada Instansi”	Disepakati

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
23.	Pasal 18 ayat (2)	Menambah kata “hasil penetapan kebutuhan” sebelum kata “sebagaimana”	Disepakati
24.	Pasal 18 ayat (3)	Menambahkan kata “Format” sebelum kata “laporan” Rujukan ayat (1) dihapus dan menambahkan ayat “(2)” Kata “dibuat sesuai dengan format yang” dihapus Menambahkan kata “I dan Lampiran II” sebelum kata “yang merupakan”	Disepakati
25.	Pasal 18 ayat (4)	Menambahkan klausul “hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika” sebelum kata “laporan” Rujukan ayat “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” dihapus	Disepakati
26.	Pasal 19	Menambahkan frasa “dapat diubah” sebelum kata “dan diajukan”	Disepakati
27.	Pasal 21 ayat (1)	Menambahkan kata “jenjang” sebelum kata “ahli madya” pada huruf a Menambahkan kata “jenjang” sebelum kata “ahli muda” pada huruf b Menambahkan kata “jenjang” sebelum kata “ahli” pada huruf c Kata “madya” pada huruf c dihapus dan diubah menjadi “pertama”	Disepakati
28.	Pasal 21 ayat (2)	Menambahkan kata “jenjang” sebelum kata “ahli pertama”	Disepakati
29.	Pasal 23 ayat (1)	Rujukan “ayat (1)” dihapus Menambahkan kata “dan” pada Pasal (1) huruf d angka 2	Disepakati
30.	Pasal 23 ayat (2)	Menambahkan kata “dalam 1” sebelum kata “(satu)” pada huruf e	Disepakati
31.	Pasal 24 ayat (1)	Rujukan “ayat (1)” dihapus Menambahkan rujukan “huruf a” sebelum kata “merupakan”	Disepakati
32.	Pasal 25 ayat (1)	Rujukan “ayat (1)” dihapus Menambahkan rujukan “huruf a” sebelum kata “dilaksanakan”	Disepakati
33.	Pasal 26	Rujukan “ayat (1)” dihapus	Disepakati

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		Menambahkan rujukan “huruf b” sebelum kata “harus” Menambahkan kata “dan” sebelum kata “ahli muda” pada huruf f angka 2 Pada klausul “Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika jenjang “ huruf i angka 1 dihapus	
34.	Pasal 27 ayat (1)	Rujukan “ayat (1)” dihapus Menambahkan rujukan “huruf b” sebelum kata “melalui”	Disepakati
35.	Pasal 27 ayat (2)	Menambahkan kata “dan” sebelum kata “informatika” Menambah kata “atau” sebelum kata “jabatan”	Disepakati
36.	Pasal 27 ayat (3)	Rujukan “ayat (1)” dihapus Menambahkan rujukan “huruf f” sebelum kata “dapat”	Disepakati
37.	Pasal 27 ayat (4)	Rujukan “ayat (1)” dihapus Menambahkan rujukan “huruf i angka 4”	Disepakati
38.	Pasal 27 ayat (7)	Menambahkan rujukan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d” sebelum kata “kepada menteri”	Disepakati
39.	Pasal 28 ayat (1)	Kata “pada” sebelum kata “dimaksud” dihapus Rujukan “ayat (1)” dihapus Menambahkan rujukan “huruf b” sebelum kata “harus melampirkan”	Disepakati
40.	Pasal 29 ayat (1)	Menambahkan klausul “melalui perpindahan dari jabatan lain” Klausul “Inspektur Pos dan Informatika dan Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika” sebelum kata “pengangkatan” dihapus Klausul “atau Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika” sebelum kata “dilakukan” dihapus	Disepakati

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		Menambahkan klausul “jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya” sebelum kata “melalui” Klausul “melalui perpindahan dari jabatan lain selain jenjang ahli utama” sebelum kata “dilakukan” dihapus	
41.	Pasal 30 ayat (1)	Kata “terhadap” sebelum kata “pengusulan” pada huruf b dihapus Menambahkan kata “dan” pada huruf e	Disepakati
42.	Pasal 31 ayat (1)	Menambahkan klausul “Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika melalui” sebelum kata “promosi” Menambah rujukan pasal “22” sebelum kata “huruf C”	Disepakati
43.	Pasal 31 ayat (3)	Menambahkan rujukan “huruf a” sebelum kata “meliputi” Menambahkan kata “jenjang” sebelum kata “ahli madya” pada huruf b Menambahkan kata “jenjang” sebelum kata “ahli muda” pada huruf c Menambahkan kata “jenjang” sebelum kata “ahli pertama” pada huruf d Menambahkan kata “jenjang” sebelum kata “ahli madya” pada huruf f Menambahkan kata “jenjang” sebelum kata “ahli pertama” pada huruf g dan kata “Jabatan Fungsional” sebelum kata “ahli muda” dihapus	Disepakati
44.	Pasal 31 ayat (5)	Menambahkan kata “Jabatan Fungsional” pada huruf f angka 1 dan 2	Disepakati
45.	Pasal 32 ayat (1)	Menambahkan akhiran “an” pada kata “penilaian” huruf d	Disepakati

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		Menambahkan klausul huruf h “penetapan jumlah kebutuhan jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan”	
46.	Pasal 32 ayat (2)	Menambahkan klausul huruf e “surat pernyataan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;” Menambah klausul huruf f “penetapan jumlah kebutuhan jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;	Disepakati
47.	Pasal 33 ayat (1)	Menambahkan kata “Jabatan Fungsional” sebelum kata “Penata” Menambahkan kata “untuk” sebelum kata “Jabatan” pada huruf d angka 1 Klausul “Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika, jenjang ahli Utama., dihapus	Disepakati
48.	Pasal 33 ayat (2)	Menambahkan kata “melalui penyesuaian” sebelum kata “sebagaimana”	Disepakati
49.	Pasal 33 ayat (4)	Menambahkan rujukan “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” sebelum kata “diberikan”	Disepakati
50.	Pasal 34	Kata “atau” sebelum kata Jabatan diubah menjadi kata “dan” Rujukan pada huruf d sebelumnya huruf “c” diubah menjadi huruf “d” Manambahkan klausul huruf f menjadi “penetapan jumlah kebutuhan jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;	Disepakati
51.	Pasal 38	Kata “yang” sebelum kata “tidak” dihapus Menambahkan kata “dengan alasan” sebelum kata “tidak”	Disepakati

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		Menambahkan kata “peraturan” sebelum kata “perundang-undangan” pada huruf a	
52.	Pasal 40 ayat (2)	Kata “rencana” sebelum kata “hasil” pada huruf b dihapus Kata “rencana” sebelum kata “hasil” huruf c dihapus Rujukan “ayat ayat (1) dan ayat (2) huruf c dihapus Kata “rencana” sebelum kata “hasil” dihapus	Disepakati
53.	Pasal 40 ayat (6)	Rujukan ayat sebelumnya ayat “4” diubah menjadi ayat “5”	Disepakati
54.	Pasal 42 ayat (4)	Rujukan ayat sebelumnya ayat “3” diubah menjadi ayat “1”	Disepakati
55.	Pasal 43 ayat (3)	Menambahkan kata “Usulan” sebelum kata “Uji”	Disepakati
56.	Pasal 44 ayat (1)	Menambahkan rujukan “ayat 1” setelah kata “Pasal 28”	Disepakati
57.	Pasal 44 ayat (4)	Menambahkan kata “Kompetensi” sebelum kata “Jabatan” Klausul “dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pada huruf d dihapus Menambahkan kata “dan” sebelum huruf f	Disepakati
58.	Pasal 46 ayat (1)	Kata “Pembentukan” sebelum kata “Tim” dihapus	Disepakati
59.	Pasal 46 ayat (3)	Kata “Uji Kompetensi” sebelum kata “ harus” dihapus Menambahkan klausul “penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebelum kata “harus” Menambahkan kata “dan” sebelum huruf d Klausul “Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika”	Disepakati
60.	Pasal 46 ayat (4)	Kata “Uji Kompetensi” sebelum kata “berjumlah” dihapus Menambahkan klausul “penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b	Disepakati
61.	Pasal 46 ayat (6)	Menambahkan klausal “Bimbingan teknis tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3)	Disepakati

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		huruf d dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.”	
62.	Pasal 47 ayat (2)	Kata “metode” pada huruf e dihapus Menambahkan kata “nya” pada kata “lainnya” pada huruf e	Disepakati
63.	Pasal 48 ayat (1)	Menambahkan klausul “bagi Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya” setelah kata “Pembina”	Disepakati
64.	Pasal 48 ayat (2)	Menambahkan ayat 2 baru dengan klausul “Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika ahli utama.	Disepakati
65.	Pasal 49 ayat (1)	Menambahkan rujukan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a sebelum kata” sesuai”	Disepakati
66.	Pasal 49 ayat (3)	Menambahkan kata “kepada peserta” sebelum kata “Kompetensi”	Disepakati
67.	Pasal 50 ayat (1)	Kata “memenuhi” pada angka 1 dihapus dan menambahkan kata “lulus Uji” Kata “memenuhi” pada angka 2 dihapus dan menambahkan kata “lulus Uji”	Disepakati
68.	Pasal 55 ayat (1)	Kata “dan monitor” dihapus dan menambahkan kata “pemantauan dan” sebelum kata “evaluasi”	Disepakati
69.	Pasal 57	Klausal “Bimbingan teknis tim penguji Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah peraturan ini diundangkan” dihapus	Disepakati

D. Kesimpulan

Sehubungan dengan Rapat Harmonisasi Biro Hukum RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Materi muatan yang terdapat dalam RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika telah direviu bersama pada rapat harmonisasi internal pada tanggal 6 Februari 2025.
2. Draf RPM dan Lampiran RPM yang telah direviu berdasarkan hasil rapat tanggal 6 Februari 2025, akan dilakukan penyempurnaan substansi oleh Biro SDM dan Organisasi untuk selanjutnya disampaikan kembali ke Biro Hukum.
3. Adapun Permohonan Harmonisasi ke Kementerian Hukum diagendakan pada tanggal 14 Februari 2025 dan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum diagendakan pada tanggal 17-18 Februari 2025.

E. Dokumentasi



F. Penutup

Demikian laporan ini disampaikan. Atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih, dan mohon arahan lebih lanjut.

Disusun pada 7 Februari 2025,

Memeriksa dan menyetujui	Penyusun Laporan
Ketua Tim Hukum Bidang Ekodig, Setjen dan Itjen serta Dokumentasi Hukum  Lailah	Penyusun Abstraksi Hukum,  Voni Beatrix Muguri